

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber pendapatan yang berasal dari pajak dan non pajak, tetapi Indonesia memiliki sumber pendapatan yang sangat besar dari Pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia, pajak membantu Indonesia dalam menjalankan program-program yang diusung seperti dalam pembangunan insfrastruktur atau dalam mengembangkan sarana dan prasarana lainnya (Fitria, 2018).

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, definisi pajak sebagai berikut.

“Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan isi dari Undang-undang tersebut, maka pajak sangat berperan penting dalam sumber pendapatan Negara dengan tujuan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 1. 1**

#### **Realisasi Penerimaan Negara (Dalam Triliun)**

**Tahun 2016-2020**

No	Penerimaan	Realisasi Penerimaan Negara (dalam triliun)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Perpajakan	1.539.166	1.343.530	1.518.790	1.643.084	1.404.508
2.	Bukan Pajak	245.084	311.216	409.320	386.334	294.141
3.	Hibah	1.975	11.630	15.565	1.340	1.300
<b>Total</b>		<b>1.786.225</b>	<b>1.666.376</b>	<b>1.943.675</b>	<b>2.030.758</b>	<b>1.699.949</b>

Sumber: www.bps.go.id, diolah penulis (2022).

Berdasarkan pada tabel 1.1 sumber penerimaan terbesar yaitu dari perpajakan, dapat dibuktikan juga bahwa Negara memiliki sumber penerimaan dan pendanaan terbesar dari sektor pajak. Meskipun Realisasi Penerimaan Pendapatan Negara mengalami fluktuatif tetapi sektor pajak menjadi posisi pertama dalam sumber penerimaan dan pendapatan Negara. Berdasarkan tabel diatas, maka sektor pajak mempunyai peran yang sangat penting bagi penerimaan dan pendapatan Negara. Secara lebih detail, bahwa capaian penerimaan Negara itu didukung berasal dari penerimaan perpajakan dan penerimaan kepabeanan dan cukai.

**Tabel 1. 2**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Triliun Rupiah)**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan Pajak</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak</b>	<b>Presentase Realisasi Penerimaan Pajak</b>
1.	2016	1.539,00	1.283,00	83%
2.	2017	1.283,00	1.147,00	89%
3.	2018	1.424,00	1.315,93	92%
4.	2019	1.577,60	1.332,51	84%
5.	2020	1.198,82	1.069,98	89%

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), diolah penulis (2022).

Berdasarkan tabel 1.2, dalam kurun waktu lima tahun persentase realisasi penerimaan pajak selalu mencapai diatas 80%. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan dalam realisasi penerimaan pajak dari tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena pertumbuhan positif yang disumbangkan dari pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Non migas yang tumbuh masing-masing sebesar 18,02% dan 12,27%, tetapi pada tahun 2019 terdapat penurunan yang sangat tajam dibandingkan pada tahun sebelumnya. Penyebab terjadinya realisasi penerimaan pajak yang melemah pada tahun 2019 yaitu akibat

restitusi atau pengembalian pajak yang dipercepat, keadaan ekonomi global sedang melemah, harga komoditas masih belum menunjukkan perbaikan. Dilihat dari penjelasan dan tabel diatas, bahwa persentase realisasi penerimaan pajak selalu berfluktuasi dan selalu konsisten diatas 80% hal tersebut juga dapat dipengaruhi bagaimana kondisi perekonomian Indonesia. Selain itu, Realisasi penerimaan pajak selalu tidak sesuai dengan target penerimaan pajak artinya penerapan atau kesadaran akan pajak masih rendah sehingga bisa dikatakan bahwa tingkat penghindaran pajak masih tinggi.

Indonesia memiliki rasio pajak saat ini kian menurun, menurut sri Mulyani Indrawati dalam webinar yang disinggung di laman website Kemenkeu pada hari Selasa (18/12/2020), rasio tidak pernah mencapai target. Selain itu, rasio pajak juga terus menurun apabila dilihat setiap tahunnya. Dampak yang paling nyata yaitu tentunya dapat terlihat pada penerimaan Negara terutama dari sektor pajak. Potensi adanya tidak masuk ke penerimaan membuat suatu celah yang cukup lebar pada rasio pajak. Rasio pajak yang rendah menandakan bahwa basis pajak di Indonesia masih perlu diperbaiki.

**Tabel 1.3**

***Tax Ratio Tahun 2016-2020***

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b><i>Tax Ratio</i></b>
1.	2016	10,37%
2.	2017	9,89%
3.	2018	10,24%
4.	2019	9,76%
5.	2020	8,33%

Sumber : Kementerian Keuangan RI (2020), Data Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa *tax ratio* mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun, tetapi pada dua tahun terakhir *tax ratio* mengalami penurunan. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) baru saja merilis


*Revenue Statistic in Asia and Pasific Economies 2019* yang kemudian menempatkan *tax ratio* Indonesia di posisi paling rendah. Salah satu penyebab rendahnya *tax ratio* Indonesia menurut laporan itu yaitu tingginya kontribusi pertanian, sektor informal yang relatif besar, penghindaran pajak, serta basis pemajakan yang rendah dalam catatan bisnis kontribusi pertanian ke PDB mencapai peningkatan dengan menempati posisi ketiga dalam struktur PDB dibawah manufaktur, namun demikian kontribusi sektor pertanian terhadap penerimaan pajak relatif sangat kecil yang hanya 1,7%. Rendahnya kontribusi sektor pertanian ini dikarenakan kebijakan *exemption* terhadap sejumlah komoditas (*Organisation for Economic Co-operation and Development, 2020*).

Bagi Negara, pajak merupakan suatu sumber pendapatan dan pendanaan yang sangat penting. Sebaliknya, bagi perusahaan, pajak merupakan beban dan biaya yang harus dibayarkan kepada Negara yang akan mengurangi laba bersih dari pendapatan perusahaan tersebut. Maka dari itu, perusahaan melakukan usaha atau strategi untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan kepada Negara karena perusahaan menganggap pajak adalah beban dan biaya yang akan mengurangi laba perusahaan (Hidayat et al., 2018).

Strategi yang dilakukan perusahaan untuk mengefisiensikan dan meminimalkan pajak yang dibayarkan yaitu dengan agresivitas pajak. Dimana, perusahaan melakukan teknik agresivitas pajak dengan peraturan yang ada di Indonesia. Perusahaan meminimalkan pajak yang dibayarkan kepada Negara dengan dampak pendapatan Negara menjadi berkurang dari seharusnya. Kepentingan Negara dan perusahaan dalam penerimaan pajak sangat berbeda. Negara menginginkan setiap perusahaan membayar pajak dengan nilai setinggi-tingginya lain halnya dengan perusahaan yang menginginkan nilai pajak dengan seminimal mungkin bahkan tidak membayar pajak sedikitpun. Perbedaan tersebut bagi perusahaan akan menimbulkan ketidakpatuhan dalam melakukan pembayaran pajak sebagai wajib pajak yang akan berdampak dalam melakukan penghindaran pajak. Walaupun tidak semua tindakan dapat melanggar peraturan, tetapi banyak peluang yang digunakan atau melakukan

penghematan yang dilakukan perusahaan bisa dianggap sebagai agresif terhadap pajak (Utami & Tahar, 2018).

Agresivitas pajak adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajibannya. Agresivitas pajak adalah tindakan perencanaan pajak secara legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*) untuk menurunkan laba kena pajak (Frank et al., 2009). Besarnya pajak yang dibayarkan tergantung dengan laba perusahaan yang didapatkan, tingginya laba yang diterima maka pajak yang dibayarkan juga akan tinggi, sebaliknya. Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan tentunya akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan atau laba, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya, cara yang dilakukan oleh perusahaan antara lain dengan *tax planning* atau dengan agresivitas pajak (Ardyansah, 2014).



Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2018), Data diolah penulis, 2022

**Gambar 1. 1**  
**Kontribusi Penerimaan Pajak Sektoral di Indonesia Tahun 2018**

Penerimaan pajak dari sektor lainnya, salah satunya yaitu termasuk sektor pertanian seperti yang dilaporkan oleh kementerian keuangan mencapai 24% yang menempati posisi tiga terbesar. Pemerintah semakin gencar untuk mengejar penerimaan pajak tetapi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sektor pertanian selalu tidak menempati sektor utama dalam kontribusi pajak, tidak sedikit muncul kasus penghindaran pajak maupun penggelapan pajak dari sektor pertanian. Ketiga posisi terbesar pun seringkali melakukan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang cenderung melanggar hukum.


Tax Justice Network yang berjudul *The State of Tax Justice 2020* melaporkan bahwa Indonesia mengalami rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun akibat dari penghindaran pajak. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp 14.149 per dolar Amerika Serikat (AS). Sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun dalam laporan yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* angka tersebut merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke Negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di Negara tempat berbisnis korporasi akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya dibayarkan. Sementara itu, untuk wajib pajak orang pribadi yang tergolong kaya menyembunyikan aset dan pendapatan yang dideklarasikan di luar negeri, diluar jangkauan hukum. “Penyalahgunaan pajak perusahaan, dimana negara-negara berpenghasilan rendah kehilangan setara dengan 5,5 persen dari pendapatan pajak yang dikumpulkan dan negara-negara yang berpenghasilan tinggi kehilangan 1,3 persen,” sebagaimana dikutip dalam *State of*

Tax Justice 2020 : *Tax Justice in the time of Covid 19*, Senin (23/11) (Cobham et al., 2020).

Salah satu fenomena pajak yang terdapat pada sektor pertanian datang dari Asian Agri Group (AGG). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menemukan pelanggaran pajak yang dilakukan oleh Asian Agri Group (AGG) selama beberapa tahun terakhir sehingga menimbulkan kerugian Negara mencapai triliunan rupiah. Asian Agri Group (AGG) melakukan pelanggaran pajak agar laba yang dihasilkan terlihat tinggi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberi sanksi denda dua kali lipat pajak terutang senilai Rp1,2 triliun menjadi Rp2,5 triliun (Liputan6.com, 2016). Selain itu pada tahun 2018, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menyatakan bahwa pihaknya mulai menelusuri masalah Wajib Pajak (WP) di sektor sawit yang diduga mengemplang pajak. Ia menuturkan tengah melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sekitar 63.000 wajib pajak di sektor industri sawit bermasalah, terkait dengan dugaan penghindaran pajak dan pemungutan yang tak optimal dari Direktorat Jenderal Pajak. KPK mengutip data Ditjen Pajak bahwa ada sekitar 70.918 Wajib Pajak baik badan maupun orang pribadi yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan. Namun, hanya sekitar 9,6% yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (cnnindonesia.com, 2018).

Selain fenomena yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulis juga menemukan Data mengenai Kontribusi dan Pertumbuhan PDB pada Sektor Pertanian, berikut penulis juga sajikan data terkait dengan grafik yang dapat dilihat dari Perbedaan Kontribusi dan Pertumbuhan PDB pada sektor pertanian tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Adapun data tersebut dapat disajikan pada grafik 1.1



Sumber: Statistik (2021), data diolah penulis (2022)

**Gambar 1. 2**

**Kontribusi Pajak dan Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian  
Tahun 2016-2020**

**Tabel 1. 4**

**Kontribusi Pajak dan Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian  
Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Pertumbuhan PDB</b>	<b>Penerimaan Pajak</b>
2016	13,48%	3,37%
2017	13,16%	3,92%
2018	12,81%	3,88%
2019	12,72%	3,61%
2020	13,70%	1,77%

Sumber: Statistik (2021), Data Diolah Penulis (2022)

Berdasarkan data diatas, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuatif, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata mencapai sekitar 13%. Tetapi kontribusi sektor pertanian terhadap pajak relatif sangat kecil, padahal berdasarkan data diatas pertumbuhan Produk Domestik Bruto nilainya sangat tinggi. Pada tahun 2019

terakhir sektor pertanian mengalami penurunan dengan penerimaan pajak yang masih relatif sama dengan tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2020 sektor pertanian mengalami pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) secara signifikan dengan penerimaan pajak yang sangat rendah. Hal itu bisa diindikasikan dengan kurangnya kesadaran perusahaan dalam membayar pajak serta bisa dikatakan perusahaan sedang melakukan penghindaran pajak. Pada dasarnya, Produk Domestik Bruto (PDB) diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah dalam jangka periode tertentu, PDB ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat menguntungkan, sehingga penerimaan pajak sangat berkaitan dengan PDB karena besarnya PDB akan mempengaruhi besarnya kontribusi penerimaan pajak Indonesia (Rosalina, 2016).

Pertanian merupakan salah satu sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyedia lapangan kerja dan penyediaan pangan dalam negeri. Sektor pertanian dibagi menjadi beberapa subsektor diantaranya adalah perkebunan, peternakan, perikanan, tanaman pangan dan lainnya. Terdapat 25 perusahaan pertanian yang telah mencatatkan sahamnya di BEI. Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian nasional termasuk perekonomian daerah, karena sektor pertanian berfungsi sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat sebagai instrument pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja, serta sumber pendapatan masyarakat. Sektor pertanian memang mempunyai makna penting untuk Indonesia, mengingat Negara kita adalah Negara agraris yang menggantungkan sebagian besar perekonomian pada sektor pertanian. Dengan hal ini, sektor pertanian tentu meningkatkan sektor perekonomian bangsa Indonesia dengan berupaya menjaga kestabilan perekonomian (Pertanian.go.id, 2018).

Faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan adalah *Corporate Social Responsibility*. *Corporate Social Responsibility* merupakan komitmen perseroan atau perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 3). Ada tiga aspek yang harus perusahaan perhatikan yaitu aspek lingkungan, aspek sosial dan aspek ekonomi. Selain perusahaan harus memperhatikan aspek lingkungan dan aspek sosial, perusahaan juga harus memperhatikan aspek ekonomi selain menjaga kondisi keuangan perusahaan atau mencapai target *profit* suatu perusahaan, perusahaan harus menyadari bahwa profit yang di peroleh secara langsung maupun tidak langsung tidak terlepas dari dukungan *stakeholders*, maka perusahaan juga harus menyisihkan keuntungan atau *profit* tersebut untuk kepentingan *stakeholder* misalnya dengan memberikan donasi atau bantuan kepada masyarakat, memberikan kompensasi atau kontribusi terhadap keberlangsungan hidup karyawan maupun masyarakat (Muriani, 2019). CSR dapat mempengaruhi agresivitas pajak karena pengungkapan CSR sebagai sarana untuk teori legitimasi dalam mendukung permintaan bahwa untuk melaksanakan tanggungjawab sosialnya perusahaan harus menyediakan informasi CSR sebagai bagian dari interaksi dengan masyarakat (Nurchayono & Kristiana, 2019). Hubungan antara pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dengan agresivitas pajak terletak pada tujuan utama perusahaan yang ingin memperoleh laba yang tinggi tanpa menghilangkan tanggungjawab sosial dan lingkungan, sehingga semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka akan semakin besar pula penghasilan kena pajak. Ketika perusahaan melakukan agresivitas pajak, maka dianggap tidak membayar beban pajak sesungguhnya untuk pembangunan Negara (Fionasari et al., 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Diamastuti (2021) Pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap agresivitas pajak. Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak mempengaruhi agresivitas pajak. Sebaliknya,

Penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2017) Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, ukuran Perusahaan, profitabilitas, *leverage*, *capital intensity* dan Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Jika perusahaan semakin peduli pentingnya CSR, maka perusahaan akan semakin menyadari betapa pentingnya kontribusi perusahaan dalam membayar pajak bagi masyarakat umum (Yoehana, 2013).

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu *Capital intensity*, menurut Sartono (2010) *capital intensity* merupakan rasio *fixed asset*, seperti peralatan pabrik, mesin dan berbagai property terhadap total aset. Rasio ini menggambarkan seberapa besar aset tetap yang diinvestasikan oleh perusahaan. Semakin besar nilai investasi perusahaan terhadap aset tetap maka semakin besar beban penyusutan yang ditanggung oleh perusahaan, dengan beban penyusutan maka perusahaan akan menambah beban yang menyebabkan laba perusahaan menurun. Penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2017) Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, ukuran Perusahaan, profitabilitas, *leverage*, *capital intensity* dan Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian Andhari & Sukartha (2017) Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, *inventory intensity*, *capital intensity*, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. *Capital intensity* berkaitan dengan besarnya aset tetap yang dimiliki. Aset tetap memiliki umur ekonomis yang akan menimbulkan beban penyusutan setiap tahunnya. Beban penyusutan ini akan mengurangi laba sehingga beban pajak yang dibayarkan akan berkurang. Perusahaan yang memiliki aset tetap yang besar cenderung akan melakukan agresivitas pajak dengan perencanaan pajak yang menghasilkan ETR yang kecil (Ardyansah, 2014).

Profitabilitas juga diperkirakan menjadi faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Menurut Kasmir (2019) Rasio tersebut berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan. Maka dengan rasio ini dapat diukur seberapa besar kemampuan perusahaan dengan memperoleh laba, membayar utang berdasarkan pemakaian aset sehingga terlihat tingkat efisiensi perusahaan. Semakin tinggi nilai laba yang diperoleh perusahaan maka akan semakin tinggi pula beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Sebaliknya, semakin kecil nilai laba yang diperoleh perusahaan maka semakin kecil pula beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan bahkan perusahaan bisa saja tidak akan membayar pajak jika perusahaan tersebut mengalami kerugian. Perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas yang tinggi cenderung akan melakukan agresif terhadap pajak. Penelitian Ni Kadek Ari Adnyani & Ida Bagus Putra Astika (2019) pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan Ukuran Perusahaan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian tersebut bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya, penelitian Eta Febrina Fitria (2018) Pengaruh *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, Profitabilitas dan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini merupakan Pengembangan dari penelitian Eta Febrina Fitria, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya menggunakan variabel *inventory intensity* dan *leverage*. Sampel yang digunakan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi. Sedangkan pada penelitian ini penambahan variabel *Corporate social responsibility* serta mengganti variabel *inventory intensity* dan *leverage* serta menggunakan sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang dinamis, seiring berjalannya waktu sektor pertanian sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga Produk Domestik Bruto rata-rata mengalami peningkatan sedangkan untuk kontribusi sektor pertanian terhadap pajak relatif sangat rendah. Maka dari itu, peneliti tertarik meneliti topik dengan judul penelitian **PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, CAPITAL**

***INTENSITY DAN PROFITABILITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK  
(Studi Empiris pada Perusahaan sektor Indusrti Pertanian yang terdaftar di  
Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020).***

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak?
2. Seberapa besar pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak?
3. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak?
4. Seberapa besar pengaruh *Corporate Social Responsibility, Capital Intensity,* dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak?

**1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1.3.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh *Capital Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity*, dan Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang ingin dicapai dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang agresivitas pajak dan hasilnya dapat memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai agresivitas pajak.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemecahan masalah mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity*, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak bagi perusahaan.

### **1.4 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menyediakan informasi laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor pertanian dengan mengakses situs web yang resmi yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan situs resmi dan memiliki data atau informasi laporan keuangan yang lengkap serta telah terorganisir dengan baik.

Adapun waktu penelitian bagi penulis dalam melakukan penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2022 hingga bulan Juni dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1. 5**  
**Tahapan Penelitian**

No	Keterangan	Tahun 2022																															
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul			■	■																												
2.	Acc Judul			■	■																												
3.	Penyusunan Proposal Bab 1			■	■	■	■	■	■																								
4.	Penyusunan Proposal Bab 2					■	■	■	■	■	■																						
5.	Penyusunan Proposal Bab 3							■	■	■	■	■																					
6.	Pengajuan Seminar																																
7.	Seminar																																
8.	Penyusunan Bab IV																																
9.	Penyusunan Bab V																																
10.	Sidang dan Yudisium																																
11.	Revisi Skripsi																																

Sumber: Data Diolah penulis (2022)